

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Soemahamidjaja dalam Suandy (2011) adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak menurut Adriani dalam Waluyo (2011) adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan iuran rakyat Kepada Kas Negara dan merupakan Kontribusi Wajib Kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum

Menurut Soemitro (2013) menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan

dengan tiada mendapat jasa timbul kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Jadi, disiplin adalah sikap seseorang yang sadar dan bersedia untuk mentaati peraturan yang diberlakukan oleh perusahaan/organisasi, baik itu dari segi waktu, prosedur, atau aturan-aturan lainnya.

2.1.2 Ciri Ciri Pajak

Menurut Agung (2014) pajak memiliki ciri-ciri diantaranya:

1. Iuran Rakyat ke Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar public investment.
6. Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur

2.1.3 Macam-Macam Pajak

Menurut Resmi (2014), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Langsung

langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau di limpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, Misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifat

Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan Keadaan Pribadi Wajib Pajak atau pengenaan Pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektiv

Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya Kewajiban Membayar Pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya Kewajiban Membayar Pajak, tanpa memperhatikan keadaan Pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga

Pemungut Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara pada Umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat 1 (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten /Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing–masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.4 E-Filling

2.1.4.1 Pengertian E-Filling

Prastowo, dkk (2014) menjelaskan *E-Filling* adalah surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Aplikasi E-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan secara online dan realtime melalui penyedia jasa aplikasi/*Application Service Provider (ASP)*. Diterapkannya *E-Filling* diharapkan dapat menjadi solusi bagi Wajib Pajak atas Permasalahan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak patuh dalam hal menyampaikan SPT

Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)* yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak adalah sebagai berikut:

1. www.spt.co.id
2. www.pajakku.com
3. www.eform.bri.co.id
4. www.online-pajak.com

Menurut peneliti, *e-filling* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena Wajib Pajak merekam sendiri SPT yang akan dilapor.

Dengan diterapkannya sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT

karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *E-filing* juga dirasakan manfaatnya oleh KPP yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan Administrasi, Pendataan, Distribusi, dan Pengarsipan Laporan SPT.

2.1.4.2 Penerapan *E-Filling*

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Proses, Cara, Perbuatan Menerapkan, Pemasangan, Pemanfaatan. *E-Filling* merupakan bagian dari Sistem dalam Administrasi Pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online dan real time kepada KPP.

Penerapan sistem *e-filing* memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan
2. dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
3. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak tidak dipungut biaya.
4. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
6. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
7. Lebih Ramah Lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.

Berikut langkah-langkah untuk menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT:

1. Untuk dapat bertransaksi menggunakan Layanan Pajak Online, wajib pajak diharuskan melakukan aktivasi E-FIN (*Eletronik Filling*

Identification Number). E-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan Transaksi Elektronik dengan Dirjen Pajak dan proses aktivasi E-FIN diselesaikan oleh KPP dalam jangka waktu 1 hari kerja. Wajib Pajak yang sebelumnya telah memiliki E-FIN dan sertifikat E-Faktur tidak perlu mengajukan permohonan aktivasi E-FIN.

2. Setelah memperoleh E-FIN, Wajib Pajak dapat melakukan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Pajak Online atau Penyedia Layanan SPT Elektronik. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak *E-Filling* paling lambat 30 hari setelah di terbitkannya E-FIN. Setelah mendaftar diri, Wajib Pajak akan memperoleh username dan password, tautan aktivitas akun *E-Filling* melalui e-mail yang telah didaftarkan oleh WajibPajak, dan *digital certificate* yang berfungsi sebagai pengaman data wajib pajak dalam setiap proses *E-Filling*.
3. Registrasi akun Layanan Pajak Online melalui situs Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan cara:
 1. Klik “akses” situs Direktorat Jendral Pajak Online yaitu <https://djponline.pajak.go.id>
 2. Klik “Daftar”
 3. Masukkan NPWP Nomor EFIN dan Kode keamanan kemudian klik “Verifikasi”Isi data yang diminta dan buat kata sandi
 4. Setelah daftar, Anda akan menerima e-mail berisi identitas pengguna, kata sandi dan tautan. Klik tautan tersebut untuk mengaktifkan akun DJP Online Anda.
 5. Setelah Anda terdaftar dan aktif, masuk menu “Profil Lengkap”, kemudian pada menu Hak Akses klik semua fitur lalu klik “Ubah Akses”
 6. Login kembali dan Anda sudah dapat menggunakan seluruh layanan yang terdapat dalam Direktrat Jenderal Pajak Online, salah satunya adalah *E-Filling*

4. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang

Pribadi melalui situs DJP dengan cara:

1. Siapkan data pendukung seperti bukti pemotongan pajak 1721-A1 (Pegawai swasta)/1721-A2 (ASN/Polri/TNI), Daftar Harta, Daftar Kewajiban, Susunan Keluar data lain yang dibutuhkan
2. Buka Website DJP *Online*
3. Login dengan akun DJP *Online* Anda Identitas Pengguna NPWP dan kata sandi
4. Pilih menu e-filing
5. Pilih menu **Buat SPT**.

2.1.5 *E-Billing*

2.1.5.1 Pengertian *E-Billing*

pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing (www.Pajak.go.id).

E-Billing (sistem billing atau *billing system*) adalah sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual.

Saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas tersebut adalah sistem pembayaran elektronik (*billing system*) yang memudahkan Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

Sistem pembayaran ini menggunakan sarana elektronik sehingga biasa disebut sistem pembayaran pajak secara elektronik. Sistem ini memfasilitasi penerbitan kode *billing* dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Dengan adanya sistem *e-billing* pajak ini, Wajib Pajak tidak perlu lagi

membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dalam melakukan pembayaran SPT Masa setiap bulannya selama 1 periode tahun pajak.

Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor. Kode *billing* tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran di teller Bank atau Kantor Pos, mesin ATM, atau *Internet Banking*

Kode *billing* terdiri dari 15 digit angka, dimana digit angka pertama adalah kode penerbit *billing*.

Gambar 1.3

Kode *Billing*



Keterangan:

X : angka awal 0,1,2,3 untuk sistem *billing* DJP, angka awal 4,5,6 untuk sistem *billing* DJBC, dan angka awal 7,8,9 untuk sistem *billing* DJA.

Y : 14 digit angka acak

Terdapat beberapa alasan dalam menggunakan sistem *E- Billing*, yaitu:

1. Mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan Negara.
2. Menghindari/meminimalisasi kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas bank/pos persepsi.
3. Memberikan kemudahan & fleksibilitas cara pembayaran/penyetoran melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran.
4. Memberikan akses kepada wajib bayar & wajib setor PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran PNB.

5. Memberikan keleluasaan kepada wajib pajak/wajib bayar untuk merekam data setoran secara mandiri (*self assessment*)

Ada tiga dasar hukum *E-Billing* pajak, yaitu:

1. PMK-242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak.
2. PMK-32/PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
3. Per-26/Pj/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara elektronik.

2.1.5.2 Penerapan *E-Billing*

Menurut Saung (2017) indikator penerapan sistem *E-Billing* yaitu:

1. Lebih mudah

Wajib Pajak tidak perlu lagi mengantri di loket teller untuk melakukan pembayaran dan tidak perlu lagi membawa lembaran SSP ke Bank atau Kantor Pos Persepsi. Sekarang Wajib Pajak hanya cukup membawa catatan kecil berisi kode *billing* untuk melakukan transaksi pembayaran pajak yang ditunjukkan ke teller atau dimasukkan sebagai kode pembayaran pajak di mesin ATM atau Internet Banking.

2. Lebih Cepat

Wajib Pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit dimana pun. Jika Wajib Pajak memilih teller Bank atau Kantor Pos sebagai sarana pembayaran, sekarang tidak perlu lagi menunggu lama teller memasukkan data pembayaran pajak, karena kode *billing* yang ditunjukkan akan memudahkan teller mendapatkan data pembayaran berdasarkan data yang telah di input sebelumnya

3. Lebih Akurat

Ketepatan dalam dengan hitungan dan pengisian surat setor pajak. Wajib Pajak akan dibimbing oleh sistem maupun petugas kantor pajak dalam pengisian data pembayaran pajak dan meminimalisir kesalahan input data yang mungkin dapat terjadi memulai penggunaan pelayanan sistem *e-billing* DJP harus melalui tiga tahap yaitu melakukan pendaftaran untuk menjadi pengguna *e-billing*, membuat kode *billing* untuk melakukan pembayaran, dan melakukan pembayaran berdasarkan kode *billing* yang sudah dibuat.

Cara pendaftaran untuk menjadi pengguna *E-Billing*, yaitu:

1. Buka situs *e-billing* melalui internet dengan alamat <http://sse.pajak.go.id> untuk mendaftarkan User ID dan Personal Identification Number PIN
2. Masukkan data berupa NPWP, alamat e-mail yang valid untuk konfirmasi, dan User ID yang diinginkan
3. Konfirmasi aktivasi akan diterima melalui e-mail yang telah dimasukkan pada saat memasukkan data pribadi
4. Klik link aktivasi tersebut atau masukkan kode aktivasi secara manual

Tahapan cara pembuatan kode *billing* untuk melakukan pembayaran, yaitu:

1. Akses Situs sistem *E-Billing* dengan alamat <http://sse.pajak.go.id> Masukkan *User ID* dan PIN untuk melakukan *login Field* NPWP, Nama, Alamat, dan Kota akan secara otomatis terisi dengan data anda dan tidak bisa di ubah.
2. Masukkan informasi terkait detail pembayaran berupa:
 - a. Jenis pajak dengan memilih salah satu pilihan yang tersedia pada *drop-down box*;

- b. Untuk setiap pilihan jenis pajak yang berbeda, *field* jenis setoran akan berubah meliputi pilihan jenis pajak. Silahkan pilih jenis setoran yang tersedia pada *drop-down box*;
- c. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk pembayaran pajak terkait transaksi pengalihan hak atas tanah atau/dan bangunan dan kegiatan membangun sendiri;
- d. Pilih masa pajak dengan memilih bulan yang tersedia pada *drop-down box*. Pastikan telah memilih kedua *box*, misalnya Januari s.d. Januari Tahun Pajak, misalnya 2018;
- f. Nilai rupiah pembayaran;
- g. Nomor Surat Ketetapan Pajak (SKP bila ada); dan
- h. Klik “simpan”.

Teliti kembali detail pembayaran pajak yang telah diinput kemudian klik “Terbitkan Kode Billing” untuk menerbitkan kode billing. Setelah sistem menerbitkan kode billing, Anda dapat mencetaknya sebagai referensi pembayaran di loket bank, ATM, ataupun melalui internet banking. Pencetakan kode billing untuk beberapa setoran sekaligus dapat dilakukan melalui menu “View Data”.

Pembayaran dengan Kode billing dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti melalui loket Bank atau Kantor Pos, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan Internet Banking. Prosedur pembayaran dengan kode billing melalui loket, sebagai berikut:

1. Tunjukkan kode billing dan serahkan pajaknya kepada petugas loket teller bank/pos.
2. Setelah menginput kode billing dan menerima uang setoran pajak, teller akan melakukan konfirmasi untuk memastikan pembayaran sesuai dengan yang dimaksud
3. Teller akan memproses transaksi dan Anda akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang dapat digunakan sebagai

sarana pelaporan dan keperluan administrasi lain di Kantor Pelayanan Pajak.

2.1.5.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010) adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pelaksanaan Perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

2.1.5.4 Pengertian Kepatuhan

Menurut Notoatmodjo (2003) kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan.

2.1.5.5 Pengertian Wajib Pajak

Menurut Rahman (2010) Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Menurut Diana dan Setiawati (2010), Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Menurut Fidel (2010) Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam Negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.5.6 Indikator/Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator dalam mengukur tingkat Kesadaran WajibPajak:

1. Kesadaran akan fungsi pajak
2. Kesadaran untuk membayar pajak bukan karena paksaan
3. Kesadaran akan manfaat pajak yang dibayarkan
4. Kesadaran bahwa pajak diatur undang-undang

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan, maka dalam landasan teori ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Hasil Penelitian Putra dan Marsono (2020) menemukan bahwa variabel penerapan sistem E-Registration, *E-Filling*, *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sari (2021) mengemukakan bahwa penerapan *E-Billing* dan *E-Filling* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sementara hasil berbeda pada penelitian Nurchamid dan Sutjahyani (2019) menemukan bahwa penerapan Sistem *E-Filling* dan Sistem *E-Billing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari 2019.

Hasil Penelitian Pratami, Sulindawati dan Wahyuni (2017) penerapan E-Registration, *E-Filling*, *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lado dan Budiantara (2018) penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Ratna dan Sari (2019) menjelaskan bahwa penerapan *E-Filling*, *E-Billing*, dan E-Faktur secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri (KPP).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Aprianto, Harimurti, Widarno (2020) bahwa *E-Filling*, *E-Billing*, E-Faktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.


Hasil Penelitian Asiah, Widati dan Astuti (2020) *E-Filling* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibitung. Hal ini dikarenakan modernisasi di administrasi perpajakan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan Pelaporan Pajaknya.

Hasil Penelitian Ersania dan Merkusiwati (2018) penerapan E-Registration, *E-Filling*, *E-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

Hasil Penelitian Putra dan Padriyansyah (2019) pengaruh system media *E-Filling* berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepuasan pengguna wajib pajak.

2.3 Kerangka Pikir

Berdasarkan Studi Pustaka dan Penelitian terdahulu, maka Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009) “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.”

Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Selanjutnya untuk hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

- H₁ : Terdapat pengaruh sistem *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Baturaja
- H₂ : Terdapat pengaruh sistem *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Baturaja
- H₃ : Terdapat pengaruh sistem *E-Filling dan* sistem *E-Billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara bersamaan di KPP Pratama Baturaja.

